

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
DANAMON ONLINE BANKING**

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Danamon Online Banking adalah layanan yang dipersembahkan kepada Nasabah perorangan Bank Danamon untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan berbagai kelebihan
Jenis Produk	Layanan Perbankan Online
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Manfaat

- a. Keuntungan menggunakan Danamon Online Banking:
 - Biaya transfer SKN/LLG & RTGS yang kompetitif.
 - Fleksibel dengan SMS Token, disamping pilihan Perangkat Token.
 - Bank pertama di Indonesia yang menggunakan sistem keamanan EV-SSL VeriSign (lembaga keamanan dan sertifikasi internet terkemuka di dunia).
 - Pendaftaran mudah melalui ATM, internet atau EDC Pinpad.
- b. Fitur dan layanan transaksi finansial yang tersedia:
 - Transfer Rupiah & Valas ke Rekening Danamon (valuta yang sama maupun berbeda)
 - Transfer Valas ke Rekening Bank Lain.
 - Transfer Rupiah ke Rekening Bank Lain: SKN/LLG, RTGS, Online - ATM Bersama/ALTO (24 jam sehari, 7 hari seminggu)
 - Pembayaran kartu kredit : Danamon, HSBC, Citibank, ANZ, American Express®, Charge Card, BNI, Permata/GE, CIMB Niaga, BCA, Mandiri, Bank Mega, BII, BRI, Standard Chartered, UOB, OCBC NISP, Panin, Bukopin dan ICBC.
 - Pembayaran tagihan bulanan: PLN, Telkom, Speedy dan Telkom Flexi.
 - Pembayaran tagihan ponsel pasca bayar: Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Esia, 3, Smartfren dan XL Xplor.
 - Pembayaran Televisi Berbayar: Indovision
 - Pembayaran Internet: Bolt
 - Pembayaran Cicilan Kredit: Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance
 - Pembayaran Iuran Sekolah: Bina Sarana Informatika
 - Pembayaran Asuransi: ADIRA Insurance
 - Pembayaran Donasi: Rumah Zakat (Infak/Sedekah atau Zakat), Dompot Dhuafa (Zakat, Infak, Wakaf & Qurban) dan LAZ Al Azhar (Zakat, Infak/Shadaqah, Kemanusiaan, dan Qurban)
 - Pembayaran Belanja Online.
 - TV berbayar: Orange TV, K-vision dan Skynindo TV.
 - Pembelian pulsa isi ulang: Pembelian pulsa isi ulang: Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Esia, Telkom Flexi, Smartfren, 3 dan Axis.
 - Pembelian paket internet: Bolt, XL dan Indosat Ooredoo.
 - Bioskop: Blitz Megaplex
 - Pembelian Listrik Prabayar
 - Pembelian Tiket Garuda Indonesia dan Lion Air

c. Fitur dan layanan lainnya:

- Penempatan Deposito Berjangka
- Pembukaan Rekening Secara Online
- Registrasi E-Statement
- Permintaan Pembukaan Rekening/Produk Danamon yang diminati
- Informasi saldo dan mutasi rekening
- Notifikasi transaksi melalui E-mail
- Online Statement (Tabungan, Kartu Kredit, American Express® Charge Card)

Risiko

1. Bank dapat melakukan **penghapusan** fasilitas Danamon Online Banking bagi Nasabah yang tidak aktif menggunakan fasilitas lebih dari 6 bulan.
2. **Malware** adalah program atau software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, yang bisa mengalihkan data hasil input internet banking Nasabah untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi Nasabah.
3. **Phising**, Terjadi bila data pribadi terkait akun internet banking Nasabah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui suatu media tertentu yang bukan berasal dari situs resmi Danamon Online Banking, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi Nasabah.

Persyaratan dan Tata Cara

a. Mempunyai Kartu Debit atau Kartu Kredit Danamon.

b. Cara Registrasi:

1. Registrasi Online

- Pilih menu **Bantuan** lalu **Register Online** pada website Internet (<https://www.danamonline.com>)
- Pilih jenis kartu yang dikehendaki dan lengkapi data yang diminta oleh sistem
- *User ID* Sementara* akan dikirimkan melalui E-mail, dan *Password* Sementara* akan dikirimkan melalui SMS

2. Registrasi via ATM (hanya untuk pengguna Kartu Debit Danamon)

- Masukkan Kartu ATM dan PIN ATM
- Masuk ke menu **Lainnya** dan pilih **Elektronik Banking**
- Pilih menu **Registrasi Internet Banking**
- Masukkan Nomor Ponsel Anda (XL, Telkomsel, Indosat, Telkom Flexi or 3 Hutchison)
- *User ID* Sementara* akan tercetak pada struk ATM, dan *Password* Sementara* akan dikirimkan melalui SMS.

3. Registrasi via EDC PINPad (Cabang Konvensional)

- Pilih Internet Banking lalu memilih menu Registrasi
- Gesek Kartu ATM/Debit pada mesin EDC PINPad lalu masukkan PIN dan No. Ponsel(Pastikan PIN Anda tidak diketahui pihak lain)
- *User ID* Sementara* akan tertera pada struk yang dihasilkan mesin EDC PINPad, dan *Password* Sementara* akan dikirim melalui SMS ke nomor ponsel yang telah dimasukkan pada saat Registrasi.

c. Cara Permintaan Perangkat Token

- Login ke <https://www.danamonline.com>
- Pilih Menu **Layanan** lalu **Permintaan Perangkat Token**
- Pilih Kota dan Cabang dimana Nasabah akan melakukan pengambilan Perangkat Token tersebut .

- Lakukan pengambilan Perangkat Token di Cabang yang telah dipilih sehari setelah melakukan Permintaan Perangkat Token.
- d. Cara Permintaan SMS Token
- Nasabah kunjungi Cabang Bank Danamon Konvensional
 - Pilih menu Internet Banking lalu Aktivasi SMS Token pada EDC PINPad
 - Gesek Kartu ATM/Debit pada mesin EDC PINPad lalu masukkan PIN dan No. Ponsel
 - (Pastikan PIN Anda tidak diketahui pihak lain).

* User ID Sementara dan Password Sementara harus diubah melalui <https://www.danamonline.com> dalam 14 (empat belas) hari. Jika telah melebihi 14 hari, maka harus dilakukan registrasi ulang untuk mendapatkan kembali User ID Sementara dan Password Sementara.

Biaya

Jenis Transaksi	Tarif Danamon Online Banking	Batas Minimum	Batas Maksimum
Pinda Buku dalam Valuta yang Sama	Rp 0	Rp 1	Rp 200.000.000
Pinda Buku dalam Valuta yang Berbeda	Rp 0	Rp 10.000	Rp 200.000.000
SKN/LLG	Rp 5.000,-	Rp 10.000	Rp 200.000.000
RTGS	Rp 20.000,-	Rp 100.000.001	Rp 200.000.000
Online (ATM Bersama/ALTO)	Rp 7.500,-	Rp 10.000	Rp 25.000.000
Transfer Valas ke Bank Lain	USD 8	Rp 500.000	Rp 200.000.000
PLN	Rp 3.000,- *	Sesuai Tagihan	Rp 200.000.000
Telkom/Flexi/Speedy	Rp 3.000,-		
Rumah Zakat	Rp 1.500,-		
Dompot Dhuafa	Rp 2.000,-		
LAZ Al-Azhar	Rp 2.000,-		
Listrik Prabayar	Rp 2.500,-		
Pembelian Tiket Garuda Indonesia	Rp 5.000,-		
Pulsa Isi Ulang Telkomsel	Rp 1.500,-	Rp 20.000	Rp 200.000
Penggantian Token **	Rp 100.000,-	-	-

* Biaya sebesar Rp. 8.000, - yang dikenakan per transaksi sukses akan diberikan cash back sebesar Rp. 5.000, - dikreditkan ke rekening transaksi di bulan berikutnya.

** Pengenaan atas biaya adalah di luar masa garansi Perangkat Token selama 1 (satu) tahun untuk kerusakan disebabkan baterai.

Catatan Penting

1. Untuk Registrasi Internet Banking atau aktivasi sms token, gunakan nomor ponsel dan email milik sendiri.
2. Jangan memberitahukan User ID dan Password Internet Banking Anda kepada orang lain.
3. Hindari melakukan Registrasi Internet Banking dengan cara dipandu, pelajari cara Registrasi Internet Banking selengkapnya di Menu Tanya Jawab agar Anda dapat menghindari segala bentuk penipuan.
4. Hindari penggunaan komputer publik.

Layanan Informasi/Keluhan 24 Jam

Hello Danamon 1-500-090

SYARAT DAN KETENTUAN DANAMON ONLINE BANKING ("SYARAT DAN KETENTUAN")

I. DEFINISI

- A. Bank adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia.
- B. Nasabah adalah perorangan yang memiliki rekening di Bank dan/atau menggunakan fasilitas/layanan Perbankan yang disediakan oleh Bank.
- C. Rekening adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari.
- D. Automated Teller Machine (ATM) adalah anjungan tunai mandiri yang dimiliki/dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola Bank lain namun berdasarkan kerjasama dengan Bank dapat digunakan pula oleh Nasabah untuk transaksi-transaksi tertentu.
- E. Fasilitas/Jasa Layanan Retail Internet Banking atau disebut juga Danamon Online Banking adalah Jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh Nasabah melalui media internet (<https://www.danamononline.com>).
- F. User ID adalah identitas Nasabah pengguna Internet Banking yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan Internet Banking dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
- G. Password Internet Banking adalah kode/sandi rahasia yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan Danamon Online Banking dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
- H. Token adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana otentikasi bagi Bank yang dapat menghasilkan Kode Rahasia Token yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial dan Transaksi Non-Finansial lainnya seperti reset password, penggantian nomor telepon selular dan sebagainya melalui Danamon Online Banking dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah. Token ini dapat berupa Perangkat Token Perangkat Tokendan SMS Token dimana Nasabah hanya dapat mempunyai satu Token pada satu waktu yang penggunaannya mengikuti ketentuan dari Bank.
- I. Kode Rahasia Token adalah angka-angka dinamis yang dihasilkan oleh Token dengan menggunakan algoritma tertentu dan digunakan sebagai kode rahasia yang harus dimasukkan untuk melakukan Transaksi Perbankan yang memerlukan Token pada Danamon Online Banking.
- J. Perangkat Token adalah alat yang dapat menghasilkan Kode Rahasia Token yang dapat berupa challenge response maupun One Time Password (OTP) sesuai dengan instruksi yang dimasukkan pada Perangkat Token.
- K. SMS Token adalah Kode Rahasia Token berupa One Time Password (OTP) yang akan dikirim oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang terdaftar pada Danamon Online Banking sebagai response dari Transaksi Perbankan yang dilakukan oleh Nasabah pada Danamon Online Banking.
- L. Challenge Response adalah Kode Rahasia Token berupa kode challenge yang harus dimasukkan ke dalam Perangkat Token sesuai dengan instruksi dari Danamon Online Banking, yang secara sistem menghasilkan kode response yang harus dimasukkan pada aplikasi Danamon Online Banking untuk melanjutkan Transaksi Perbankan pada Danamon Online Banking yang memerlukan Kode Rahasia Token.
- M. OTP adalah Kode Rahasia Token yang dapat dihasilkan dari Perangkat Token atau dikirimkan via SMS sebagai SMS Token untuk kemudian dimasukkan pada aplikasi Danamon Online Banking untuk melanjutkan Transaksi Perbankan pada Danamon Online Banking yang memerlukan Kode Rahasia Token.
- N. PIN Token adalah nomor identifikasi yang diperlukan agar Nasabah dapat mengaktifkan Perangkat Token milik Nasabah untuk Danamon Online Banking.
- O. Layanan Informasi adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk informasi atas fitur produk/jasa Bank dan informasi lainnya (seperti informasi: lokasi cabang, ATM Bank, tingkat suku bunga, nilai tukar devisa dan informasi kredit).

- P. Transaksi Non Finansial adalah Layanan Informasi Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti permintaan: informasi saldo, mutasi Rekening, perubahan data, koneksi/diskoneksi Kartu Kredit dan transaksi-transaksi lain sesuai dengan ketentuan pada Bank.
- Q. Transaksi Finansial adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi-transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti i: transaksi pembayaran tagihan, pemindahbukuan, isi ulang pulsa (voucher reload), dan transaksi-transaksi lain yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
- R. Transaksi Perbankan adalah Transaksi Non Finansial dan Transaksi Finansial.
- S. Kartu Debit Danamon adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
- T. Kartu Kredit adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau Bank dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun secara angsuran.
- U. Hello Danamon adalah unit kerja yang berwenang memberikan jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan (non tunai) yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, baik yang bersifat Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial.
- V. EDC PINPad adalah alat elektronik yang dibuat khusus untuk transaksi elektronik perbankan sebagai alat bantu verifikasi nasabah dengan menggunakan Kartu Debit Danamon.

II. REGISTRASI DAN PENGAKTIFAN DANAMON ONLINE BANKING

1. Nasabah yang mempunyai Kartu Debit Danamon dapat mengajukan permohonan Danamon Online Banking melalui internet, atau mesin ATM atau EDC PINPad atau melalui channel lainnya sesuai persyaratan yang berlaku pada Bank.
2. Nasabah yang mempunyai Kartu Kredit (utama) dapat mengajukan permohonan Danamon Online Banking melalui internet, atau melalui channel lainnya sesuai persyaratan Bank.
3. Nasabah yang melakukan registrasi Danamon Online Banking melalui ATM atau EDC PINPad akan memperoleh Identitas pengguna Danamon Online Banking (User ID) dan Password sementara. User ID sementara akan tercetak pada tanda terima dari ATM atau EDC PINPad dan Password sementara akan dikirimkan ke nomor telepon selular yang di input oleh Nasabah pada saat melakukan registrasi di mesin ATM atau EDC PINPad.
4. Nasabah yang melakukan registrasi Danamon Online Banking melalui internet akan diminta untuk memasukkan data-data mengenai Nasabah, termasuk di dalamnya Nomor Kartu (ATM atau Kartu Kredit yang tercantum pada muka Kartu) untuk divalidasi oleh sistem yang berlaku pada Bank, sebelum User ID sementara dikirimkan ke alamat e-mail yang dimasukkan pada saat registrasi dan Password sementara dikirimkan melalui SMS sesuai dengan hasil verifikasi data Bank.
5. Sebelum Nasabah menggunakan Danamon Online Banking, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami dan menyetujui karakteristik, resiko dan ketentuan-ketentuan dari Danamon Online Banking.
6. Nasabah diwajibkan untuk segera merubah User ID sementara dan Password sementara melalui Danamon Online Banking selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah registrasi. Jika ini tidak dilakukan, User ID dan Password Sementara akan habis masa berlakunya dan selanjutnya Nasabah harus melakukan registrasi ulang melalui mesin ATM atau internet, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali, jika ingin menggunakan Danamon Online Banking.
7. Nasabah dapat melakukan pembatalan atas registrasi Danamon Online Banking dengan cara yang sama seperti pengakhiran Danamon Online Banking (butir XV.1).
8. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank apabila setelah memperoleh User ID dan Password sementara Nasabah untuk pertama kalinya tidak dapat menggunakan Danamon Online Banking dan/atau karena sesuatu hal User ID dan/atau Password diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, atas permintaan Nasabah, Bank akan melakukan proses pembatalan Danamon Online Banking

yang telah di-register dan selanjutnya Nasabah wajib melakukan registrasi ulang melalui mesin ATM atau internet, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali.

9. Bank berhak untuk meminta Nasabah untuk melengkapi data-data atau profil Nasabah yang belum dilengkapi oleh Nasabah pada saat registrasi dan melakukan pengkinian bila terdapat informasi baru mengenai data Nasabah, hal ini sehubungan dengan kelengkapan data sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

III. USER ID, PASSWORD, TOKEN

1. Bank berhak memberikan User ID dan Password Sementara kepada Nasabah setelah Nasabah melakukan registrasi Danamon Online Banking sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Bank berhak memberikan Token kepada Nasabah atas permintaan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Nasabah wajib mengamankan User ID, Password dan Perangkat Token untuk kepentingannya sendiri dengan cara antara lain :
 - o Segera mengganti User ID dan Password sementara untuk pertama kalinya, dan senantiasa secara berkala mengganti Password.
 - o Tidak mencatat User ID dan Password pada komputer dan atau pada tempat tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
 - o Jangan memberikan User ID dan Password anda pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga, gunakan User ID dan Password anda dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain.
 - o Jangan meminjamkan, menaruh, memindahtangankan token Anda kepada orang lain maupun meninggalkan token di sembarang tempat.
 - o Gunakan komputer pribadi dalam mengakses Danamon Online Banking, jangan menggunakan komputer yang dapat diakses oleh banyak orang.
 - o Tidak menggunakan Password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau identitas pribadi Nasabah lainnya.
 - o Nasabah dianjurkan agar tidak menggunakan Password yang sama dengan Password untuk produk lainnya.
 - o Waspada upaya penipuan dari oknum yang menyatakan sebagai petugas Bank melalui telepon, faks atau email, yang menanyakan data pribadi, termasuk User ID, Password maupun token, karena Petugas Bank tidak akan pernah meminta atau menanyakan hal tersebut.
4. Apabila User ID dan Password tersebut telah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera melakukan perubahan Password atau mengajukan penutupan Danamon Online Banking dan melakukan registrasi ulang melalui mesin ATM atau EDC PINPad atau internet, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali.
5. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi Transaksi Perbankan yang dilakukannya dengan menggunakan User ID, Password dan Token Nasabah termasuk segala risiko yang akan timbul.
6. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon untuk melakukan inquiry User ID miliknya sendiri, apabila Nasabah tidak mengingat User ID-nya dengan terlebih dahulu melalui verifikasi kebenaran Nasabah.
7. Apabila Kartu Debit Danamon Nasabah dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan pada Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), Nasabah hanya dapat melakukan transaksi terbatas pada Danamon Online Banking sampai Kartu Debit Danamon diganti dan/atau diaktifkan kembali.
8. Nasabah yang telah memiliki User ID Internet Banking dapat melakukan permintaan atas Perangkat Token melalui Danamon Online Banking dan setiap pengambilan Perangkat Token dapat dilakukan paling cepat satu hari kerja. Pengambilan Perangkat Token dapat dilakukan melalui Cabang yang telah dipilih oleh Nasabah pada saat melakukan permintaan Perangkat Token.
9. Pengaktifasian Perangkat Token akan dilakukan oleh pihak Bank dalam jangka waktu paling lambat dua hari kerja setelah pengisian Formulir Layanan Internet Banking, dan pengambilan Perangkat Token oleh Nasabah.
10. Nasabah yang telah memiliki User ID Danamon Online Banking dapat melakukan permintaan SMS Token melalui EDC PINPad dengan memasukkan nomor telepon selular yang akan digunakan untuk SMS Token. SMS Token dapat langsung digunakan untuk Transaksi Perbankan melalui Danamon Online Banking dan perubahan atas nomor telepon selular yang dimasukkan pada saat permintaan SMS Token melalui EDC

PINPad akan sekaligus merubah data nomor telepon selular Nasabah yang tercatat pada sistem Danamon Online Banking.

11. Nasabah wajib setiap saat meninggalkan komputer dalam keadaan Log out setelah menggunakan Layanan Retail Internet Banking, maupun meninggalkan komputer dalam waktu yang singkat.
12. Nasabah disarankan untuk melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap komputer pribadi antara lain seperti:
 - Update Program Anti Virus
 - Update Operating System
 - Menggunakan Firewall
 - Tindakan pencegahan mengakses website yang tidak diinginkan
13. Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui Hello Danamon/Cabang jika mengetahui adanya penyalahgunaan akses Danamon Online Banking oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
14. Nasabah disarankan untuk tidak memberikan data-data/informasi Nasabah dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan melaporkan dengan segera pada Bank jika terdapat tindakan mencurigakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui Hello Danamon.
15. User ID Nasabah akan terkunci jika Nasabah melakukan 3 (tiga) kali kegagalan password berturut-turut pada Danamon Online Banking. Selanjutnya Nasabah harus melakukan reset Password Internet Banking melalui menu Reset Password pada aplikasi Danamon Online Banking dengan menggunakan Perangkat Token atau apabila tidak memiliki Perangkat Token, Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon untuk melakukan reset Password. Setelah melakukan reset Password, Password sementara akan dikirim oleh sistem Internet Banking ke nomor telepon selular yang telah terdaftar pada Danamon Online Banking.
16. Nasabah tidak dapat menggunakan Password yang sama pada saat melakukan penggantian Password pada Danamon Online Banking.
17. Danamon Online Banking yang tidak digunakan (tidak aktif) oleh Nasabah dalam periode 6 bulan akan dikategorikan sebagai Danamon Online Banking tidak aktif. Pengaktifan Danamon Online Banking tidak aktif dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

IV. PEMBLOKIRAN USER ID DAN PASSWORD DANAMON ONLINE BANKING

1. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak memblokir dan/atau menutup Danamon Online Banking Nasabah apabila :
 - 1.1. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan dan/atau bukti yang dapat diduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau Danamon Online Banking yang digunakan Nasabah.
 - 1.2. Nasabah telah memberikan data yang diperlukan Bank secara tidak benar/lengkap kepada Bank.
 - 1.3. Nasabah tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Umum ini.
 - 1.4. Permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.5. Nasabah tidak melakukan pengaktifan Danamon Online Banking sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Apabila terjadi pemblokiran User ID dan atau Password, Nasabah harus melakukan registrasi ulang melalui mesin ATM atau internet, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali, agar dapat menggunakan Danamon Online Banking

V. PENGGUNAAN PERANGKAT TOKEN

1. Nasabah akan mendapatkan PIN Token beserta dengan Perangkat Token pada saat pengambilan Perangkat Token di cabang yang telah dipilih oleh Nasabah pada Danamon Online Banking.

2. Nasabah diwajibkan untuk mengganti PIN Token pada Perangkat Token sebelum Perangkat Token dapat digunakan untuk Transaksi Perbankan pada Danamon Online Banking.
3. Perangkat Token akan terkunci jika Nasabah memasukkan PIN Token yang salah pada Perangkat Token sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Nasabah harus menghubungi Hello Danamon dengan menggunakan PIN Telepon untuk reset PIN Token.
4. Nasabah wajib menjaga dan mengamankan Perangkat Token dan Nasabah bertanggung jawab untuk mengganti Perangkat Token apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas Perangkat Token.
5. Nasabah wajib menghubungi Hello Danamon jika Perangkat Token hilang atau rusak atau Nasabah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Perangkat Token. Nasabah kemudian dapat melakukan permintaan terhadap Perangkat Token baru di kemudian hari melalui media yang disediakan oleh Bank.
6. Nasabah wajib memberikan surat pernyataan tertulis sesuai format Bank atas hilangnya Perangkat Token kepada Bank. Segala instruksi Transaksi Finansial yang terjadi sebelum diterimanya surat pernyataan tertulis tersebut oleh Bank menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk instruksi Transaksi Finansial dengan tanggal efektif yang akan datang atau Transaksi Finansial berkala yang telah didaftarkan sebelum diterimanya surat pernyataan tertulis tersebut.
7. Bank memberikan garansi satu tahun untuk masa hidup baterai, terhitung sejak Perangkat Token diaktivasi oleh Bank dengan syarat Nasabah harus membawa Perangkat Token lama ke cabang untuk mendapatkan Perangkat Token yang baru dan Perangkat Token yang dikembalikan harus dalam kondisi baik secara fisik.
8. Jika Nasabah ingin mendapatkan Perangkat Token baru karena Perangkat Token lama rusak dan sudah melampaui masa garansi atau hilang, Nasabah akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

VI. PENGGUNAAN DANAMON ONLINE BANKING

A. UMUM

1. Nasabah harus menggunakan User ID dan Password untuk mengakses Danamon Online Banking dan untuk keamanan, Bank dapat meminta Nasabah untuk memasukkan Kode Rahasia Token untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang terkait dengan Transaksi Perbankan yang memerlukan keamanan lebih.
2. Nasabah hanya dapat melakukan Transaksi Perbankan atau layanan lainnya melalui Danamon Online Banking sepanjang User ID dan Password dapat divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank.
3. Khusus Transaksi Perbankan yang menggunakan Token, Kode Rahasia Token yang dimasukkan juga harus dapat divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank sebelum Transaksi Perbankan diproses oleh Bank.
4. Setiap biaya yang timbul dalam menggunakan web browser dan/atau software lainnya dan/atau peralatan yang sesuai untuk dapat melakukan akses ke Danamon Online Banking menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Jika terdapat versi baru atau versi yang berbeda dari web browser dan/atau software dan/atau hardware dan/atau peralatan lainnya yang tersedia untuk Danamon Online Banking, maka informasi ini akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank berhak untuk tidak mendukung versi-versi sebelumnya.
6. Jika Nasabah tidak berhasil meng-upgrade, maka Bank berhak menolak Transaksi Perbankan yang dilakukan oleh Nasabah. Apabila Nasabah tidak dapat mengakses seluruh atau sebagian dari fitur Danamon Online Banking, Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Danamon Online Banking.
7. Bank dapat sewaktu-waktu menambahkan fitur dan/atau layanan melalui Danamon Online Banking dan setiap penambahan fitur dan/atau layanan akan diberitahukan oleh Bank melalui Danamon Online Banking demikian pula Ketentuan Umum yang berlaku untuk setiap penambahan fitur dan atau layanan tersebut.
8. Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan, membatasi, merubah fitur dan/atau layanan melalui Danamon Online Banking dan untuk itu Bank akan melakukan pemberitahuan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

9. Bank Danamon akan menyampaikan informasi keamanan bertransaksi secara berkala pada tampilan transaksi DOB setelah login dilakukan oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah wajib membaca informasi keamanan tersebut sebelum melakukan transaksi pada fasilitas DOB.
10. Nasabah wajib melakukan penginputan transaksi secara manual tanpa bantuan perangkat lunak dan dalam hal terdapat indikasi penginputan transaksi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat bantu lainnya, maka Bank berhak membatasi transaksi (-transaksi) yang dilakukan oleh Nasabah dan atau mengakhiri layanan Danamon Online Banking.
11. Danamon Online Banking seharusnya dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tetapi Nasabah menyetujui bahwa pada waktu tertentu, Danamon Online Banking kemungkinan tidak dapat diakses karena dalam proses sistem maintenance atau lainnya di luar kontrol dari Bank.
12. Nasabah diwajibkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas jaringan dan keamanan komputer yang dipergunakan Nasabah pada saat mengakses Danamon Online Banking dan Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan Transaksi Perbankan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di atas.
13. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon jika terdapat gangguan yang terkait dengan Transaksi Perbankan atau pertanyaan/informasi mengenai penggunaan Danamon Online Banking.
14. Hak penggunaan Danamon Online Banking tidak boleh dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

B. LAYANAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Dalam melakukan Transaksi Finansial, Nasabah memerlukan Perangkat Token atau SMS Token.
2. Rekening (-Rekening) yang dapat diakses adalah Rekening (-Rekening) (sebagai source account/Rekening asal) pada Bank yang terdaftar dalam 1 (satu) kode identifikasi Nasabah dan Rekening join account dengan tipe **or**.
3. Nasabah wajib menyediakan saldo yang cukup dalam Rekening Nasabah sebelum Bank melakukan instruksi Transaksi Finansial. Bank berhak tidak melakukan instruksi Nasabah bilamana dana yang tersedia pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan instruksi Nasabah maupun karena sebab-sebab lain yang terjadi di luar kendali Bank.
4. Dalam menggunakan Danamon Online Banking, Nasabah wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi Finansial telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan/klaim apapun dan dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah.
5. Pada setiap Transaksi Finansial, sistem yang tersedia akan selalu melakukan konfirmasi atas setiap data/informasi yang telah diinput oleh Nasabah.
6. Nasabah wajib menginput Kode Rahasia Token sebagai tanda persetujuan atas instruksi Transaksi Finansial dan pada saat yang bersamaan sistem akan menyimpan data/informasi yang telah disetujui Nasabah dan akan tersimpan pada pusat data Bank. Data/informasi tersebut merupakan data yang benar dan sah yang diterima Bank dan merupakan bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan Transaksi Finansial.
7. Setiap transaksi yang dilakukan melalui layanan Danamon Online Banking tidak dapat dibatalkan kembali dengan alasan apapun.
8. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan/informasi dan hal-hal lain yang berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.
9. Dalam hal Transaksi Finansial dengan tanggal efektif pada tanggal yang akan datang atau Transaksi Finansial berkala, maka Nasabah diberi kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut dengan melakukan pembatalan transaksi melalui Danamon Online Banking selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar sebelum tanggal efektif transaksi yang bersangkutan.

10. Setiap instruksi Transaksi Finansial dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh Bank, maka Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi sebagai bukti yang mengikat Bank bahwa transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bank.
11. Apabila transaksi transfer ditolak oleh Bank penerima, maka dana akan dikreditkan kembali ke rekening Nasabah yang menjadi sumber dana penodebitan, dan segala kerugian yang timbul akibat retur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

C. LAYANAN TRANSAKSI NON-FINANSIAL

1. Transaksi Non-Finansial tidak memerlukan Perangkat Token atau SMS Token kecuali reset password, mengganti nomor telepon selular dan alamat e-mail dan Transaksi Non Finansial lainnya yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
2. Pelaksanaan Transaksi Non-Finansial oleh Bank tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

VII. BATASAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Transaksi finansial yang dapat dilakukan oleh nasabah mengikuti layanan yang dapat disediakan oleh Bank dan dapat berubah sesuai dengan kondisi Bank.
2. Besarnya limit Transaksi Finansial Danamon Online Banking per hari adalah sesuai dengan ketentuan pada Bank.
3. Limit Transaksi Finansial Danamon Online Banking merupakan limit yang berbeda dari limit e-channel lainnya dengan tetap memperhatikan limit keseluruhan layanan e-channel yang ditetapkan oleh Bank.
4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri berhak dan berwenang setiap saat mengubah besarnya limit Transaksi Finansial dan setiap perubahan atas besarnya limit Transaksi Finansial akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
5. Transaksi yang dilakukan di luar *Cut-off time* yang ditentukan oleh Bank akan diproses pada hari kerja berikutnya.

VIII. KETENTUAN TARIF

1. Ketentuan Tarif yang tersedia pada Danamon Online Banking dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

IX. BIAYA (-BIAYA) DAN DENDA

1. Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya-biaya (antara lain dan tidak terbatas pada: biaya PerangkatToken, bea materai, biaya-biaya sehubungan dengan layanan yang dikehendaki Nasabah) dan biaya-biaya lainnya yang berlaku pada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Perbankan. Mengenai jumlah dan pelaksanaan penodebitan biaya (-biaya) tersebut dilakukan sesuai Ketentuan Tarif yang berlaku yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

X. KUASA

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit biaya-biaya terkait dengan layanan Danamon Online Banking.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Danamon Online Banking dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang

disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.

XI. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah menyatakan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan Transaksi Perbankan melalui Danamon Online Banking yang pelaksanaannya memerlukan/menggunakan User ID, Password dan Kode Rahasia Token diakui sebagai instruksi yang sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya suatu transaksi serta instruksi-instruksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk mencatat/merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui Danamon Online Banking, dan bukti instruksi dan/atau percakapan tersebut (baik dalam bentuk catatan komputer dan/atau bukti transaksi, dan/atau tape/cartidge, dan/atau hasil print out komputer, dan/atau salinan atas bukti-bukti tersebut) disetujui sebagai bukti yang sah dan mengikat.
3. Nasabah mengakui telah mengetahui, memahami dan menyadari sepenuhnya prosedur Transaksi Perbankan dan segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Perbankan melalui Danamon Online Banking seperti:
 - 3.1. Penyalahgunaan Danamon Online Banking karena kelalaian/kekeliruan di dalam memasukkan data-data/instruksi-instruksi kepada Bank yang dapat mengakibatkan antara lain:
 - (i) Terjadinya transaksi-transaksi yang mungkin timbul yang oleh Nasabah dinyatakan dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - (ii) Data-data Nasabah diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - (iii) User ID, Password dan Perangkat Token hilang atau diketahui oleh orang lain termasuk keluarga.
 - 3.2. Terjadinya keterlambatan/kegagalan akses maupun terjadi keterlambatan/kegagalan di dalam penyediaan informasi/data Transaksi Perbankan pada Danamon Online Banking dan/atau eksekusi transaksi yang instruksinya disampaikan melalui Danamon Online Banking yang antara lain disebabkan oleh: *force majeure*, dilakukannya perbaikan atau pemasangan atau penggunaan Danamon Online Banking yang menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh Bank berdasarkan Ketentuan Umum ini maupun sebab-sebab lain yang terjadi di luar kemampuan/kendali Bank.
 - 3.3. Data/informasi yang disajikan Bank melalui Danamon Online Banking tidak benar/menjadi rusak karena adanya gangguan dari pihak-pihak yang berusaha melakukan tindakan penyusupan untuk merusak data atau pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik.
 - 3.4. Kerusakan yang terjadi pada peralatan keras dan perangkat lunak dari industry ponsel serta dari Operator Selular, gangguan virus dan komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
4. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem yang dikelola oleh Bank, dan karenanya Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa Bank untuk melakukan koreksi atas Rekening Nasabah yang terkait dengan Transaksi Perbankan yang dilakukan Nasabah karena adanya gangguan pada sistem atau karena sebab sebab lainnya dengan ketentuan apabila pada saat koreksi dilakukan ternyata dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka Nasabah dengan ini setuju untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Bank pada saat pemberitahuan pertama dari Bank kepada Nasabah.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Danamon Online Banking dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Danamon Online Banking, termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Danamon Online Banking.

6. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat-syarat Umum Danamon Online Banking dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kelaziman yang berlaku bagi perbankan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan /atau Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan layanan Transaksi Perbankan melalui media elektronik termasuk Danamon Online Banking, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari dan hal tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana yang tersedia pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada sara media tertulis maupun media elektronik.

XII. FORCE MAJEURE

1. Tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan ini apabila hal tersebut disebabkan karena *force majeure*.
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran dan tidak dapat digunakannya Layanan Retail Internet Banking karena terjadinya **disaster** yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi.

XIII. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank ditujukan kepada Kantor Cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu 2 Hari Kerja, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut. Dalam kondisi tertentu (misalnya transaksi yang diajukan memerlukan penelitian lebih lanjut atau ada keterlibatan pihak ketiga diluar Bank), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3 berakhir, yaitu
 - 4.1 Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut.
 - 4.2 Transaksi keuangan yang diajukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank.
 - 4.3 Terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir XII.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank dan dalam hal ini Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.
5. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan /Bank Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

XIV. NOMOR TELEPON SELULAR DAN ELEKTRONIK MAIL (E-MAIL)

1. Nomor telepon selular dan/atau alamat E-Mail dan yang didaftarkan oleh Nasabah pada saat melakukan registrasi untuk Danamon Online Banking akan digunakan oleh Bank untuk mengirimkan informasi mengenai status Transaksi Finansial yang telah dilakukan oleh Nasabah dan informasi lainnya.
2. Semua informasi terkait dengan Danamon Online Banking akan dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon selular dan/atau alamat Email sebagaimana dimaksud pada butir XIV.1 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Nasabah.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas keamanan data/informasi yang dikirim kepada Bank melalui Email yang tidak terdapat pada Danamon Online Banking, yang tidak dalam format yang aman yang telah dan/atau akan ditentukan oleh Bank.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank jika terdapat perubahan nomor telepon selular dan/atau alamat e-mail melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian Nasabah jika tidak memberitahukan Bank atas perubahan nomor telepon selular dan/atau alamat e-mail.
5. Bank akan melakukan pemberitahuan melalui SMS agar Nasabah segera melakukan perubahan alamat e-mail pada Danamon Online Banking, apabila terjadi pengembalian e-mail sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Bank berhak untuk menonaktifkan pemberitahuan terkait status transaksi maupun informasi lainnya melalui e-mail apabila Nasabah tidak melakukan perubahan alamat e-mail dalam batas waktu yang ditentukan.

XV. PENGAKHIRAN LAYANAN

1. Pengakhiran Danamon Online Banking dapat dilakukan oleh Nasabah dengan mengisi Formulir Layanan Internet Banking yang tersedia di cabang dan Danamon Online Banking akan diakhiri pada hari kerja yang bersangkutan.
2. Nasabah menyetujui bahwa instruksi Transaksi Finansial yang telah dilakukan sebelumnya untuk transaksi yang akan dilakukan oleh Bank setelah hari penutupan Danamon Online Banking akan dibatalkan dan tidak mengikat Bank.
3. Untuk transaksi yang tunda (pending) dan jatuh tempo pada hari pengakhiran layanan tidak dapat dihentikan.

XVI. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang pemelihara Rekening, yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lain di manapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

XVII. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses/aplikasi Pendaftaran Danamon Online Banking dan/atau aplikasi fasilitas/Layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Fasilitas/Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini. Terkait dengan hal tersebut Nasabah wajib membuat dan

menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan Bank sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

3. Apabila pada saat permohonan ini diajukan, Pemohon belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Pemohon dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
5. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Danamon Online Banking ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Danamon Online Banking ini.
7. Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan Danamon Online Banking ini.